

Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum untuk Meningkatkan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera di Desa Bulili

Educational Assistance and Legal Consultation to Enhance the Role of Law in Creating a Safe and Prosperous Village in Bulili Village

Dolot Alhasni Bakung^{1*}, Zainal Abdul Aziz Hadju², Ramadhan Usman³, Sofyan Piyo⁴,
Nurul Fazri Elfikri⁵, Muhamad Khairun Kurniawan Kadir⁶
^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: dolot.bakung@ung.ac.id, zainalhadju@ung.ac.id, ramadhanu_dosen@ung.ac.id,
sofyanpiyo@ung.ac.id, nurulfazri@ung.ac.id, herukurniawan@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

*korespondensi penulis

Article History:

Naskah Masuk: Agustus 22, 2025;

Revisi: Agustus 30, 2025;

Diterima: September 04, 2025;

Tersedia: September 19, 2025

Keyword: Legal Understanding;
Marriage Law; Inheritance Law;
Community Participation

Abstract: Community service (PkM) in the form of educational assistance and legal consultation in Bulili Village, Duhiadaa Subdistrict, was carried out with the aim of improving legal understanding and assisting the community in resolving legal issues they face. This educational support and legal consultation activity was based on two crucial issues: the community's lack of understanding of marriage and inheritance laws, and their low participation in the village regulation formation process. These two issues were chosen because they significantly affect the realization of a safe, orderly, and prosperous village. The methods used in this community service program include interactive outreach and participatory-based direct consultation, combining educational and legal empowerment approaches for village residents. The results of the program indicate an increase in community legal awareness regarding rights and obligations within the family context, as well as the importance of active community involvement in the formulation of village regulations. It is hoped that this activity can strengthen the legal culture at the local level and serve as a foundation for the development of a just, inclusive, and sustainable village.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) pendampingan edukasi dan konsultasi hukum di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa dilakukan untuk bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Kegiatan pendampingan edukasi dan konsultasi hukum ini berangkat dari dua fokus permasalahan yang krusial yakni minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan dan hukum warisan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Kedua isu ini dipilih karena berpengaruh signifikan terhadap terwujudnya kondisi desa yang aman, tertib, dan sejahtera. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan interaktif dan konsultasi langsung berbasis partisipatif, yang menggabungkan pendekatan edukatif dan pemberdayaan hukum kepada warga desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban hukum dalam konteks keluarga serta pentingnya keterlibatan aktif warga dalam perumusan regulasi desa. Harapannya, kegiatan ini dapat memperkuat budaya hukum di tingkat lokal dan menjadi fondasi dalam pembangunan desa yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum; Hukum Perkawinan; Hukum Warisan; Partisipasi Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Peran hukum merupakan aspek sentral dalam membentuk keteraturan hidup masyarakat dan mewujudkan wilayah yang aman serta sejahtera (Ansarullah, Purnama, & Efendi, 2022). Desa sebagai unit pemerintahan terkecil menjadi wadah penting dalam implementasi hukum, karena desa bukan hanya sekadar entitas administratif, tetapi juga ruang sosial yang membutuhkan kepastian hukum demi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan masyarakat (Arifin, 2024).

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, hukum di wilayah pedesaan menjadi elemen fundamental dalam mengatur kehidupan bersama. Hukum berperan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mendukung keadilan sosial dan tidak mengabaikan kepentingan warga (Zaetama, 2024). Namun demikian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa masih menjadi tantangan besar, khususnya dalam isu-isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti hukum perkawinan, hukum warisan, serta partisipasi dalam perumusan kebijakan lokal (Astuty & Tohari, 2025).

Hukum bukanlah entitas yang netral, melainkan memiliki kemampuan untuk memengaruhi struktur sosial melalui mekanisme regulasi, penegakan, dan interpretasi (Latipulhayat, 2014). Peran hukum dalam mengatur hak dan kewajiban dalam perkawinan serta pengaturan pembagian warisan secara Islam sangatlah krusial. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah hukum keluarga di Indonesia (Rahardjo, 2009).

Roscoe Pound menekankan bahwa tidak semua kepentingan dalam masyarakat harus dijamin melalui instrumen hukum positif, melainkan dapat pula dijaga melalui pranata non-yuridis seperti agama, etika moral, dan nilai sosial (Latipulhayat, 2014). Namun, ketika menyangkut hukum waris, ketentuan yang ada menekankan prinsip keadilan yang berimbang. Prinsip inilah yang sering menimbulkan diskursus antara para ahli waris, karena adanya perbedaan tafsir dalam implementasi norma pembagian harta (Bachtiar, 2012).

Salah satu problematika yang sering muncul adalah ketidakadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun hukum waris Islam menekankan asas keadilan yang proporsional, realitas sosial sering menunjukkan ketidakpuasan dari pihak tertentu yang berujung pada sengketa keluarga (Naskur, 2018). Selain itu, objek warisan berupa tanah menjadi titik krusial perselisihan. Ketika pewaris tidak membagi harta secara

jelas, ahli waris kerap melakukan penyelesaian melalui kesepakatan informal yang justru memicu konflik berkepanjangan (Lathif, 2017).

Dalam konteks Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, fenomena yang menonjol adalah penyelesaian persoalan perkawinan dan warisan yang cenderung dilakukan secara non-yuridis, sehingga berpotensi menimbulkan konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat menjadi kunci, karena hukum tidak hanya dipatuhi karena sifat koersifnya, tetapi juga harus dipahami, dihormati, dan dijadikan pedoman hidup (Rahardjo, 2009). Oleh sebab itu, upaya peningkatan pemahaman hukum di desa tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga memerlukan edukasi, pendampingan, serta konsultasi hukum yang berkelanjutan (Astuty & Tohari, 2025).

Kajian sosiologi hukum memandang bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) yang mampu mendorong perubahan positif di masyarakat (Lathif, 2017; Astuty & Tohari, 2025). Sejalan dengan itu, hukum keluarga, khususnya kewarisan dan perkawinan, merupakan kepentingan publik yang tidak hanya menyangkut aspek privat, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial secara keseluruhan (Zaetama, 2024). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat desa untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, hukum nasional, serta kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga (Arifin, 2024).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya dalam hal pemahaman mengenai regulasi pewarisan secara hukum pewarisan dan hukum perkawinan serta partisipasi masyarakat desa dalam membentuk peraturan Desa, serta isu-isu hukum lainnya yang relevan. Kegiatan penyuluhan hukum ini memperoleh partisipasi aktif dari beragam unsur masyarakat, mencakup Kepala Desa Bulili beserta jajaran perangkat desa, Ketua serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bulili, para tokoh adat, serta masyarakat umum dari Desa Bulili.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum dalam tema “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera” adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki bertujuan untuk membantu mencerdaskan masyarakat lokal khususnya di Desa

Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum untuk Meningkatkan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera di Desa Bulili

Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan pendampingan edukasi dan konsultasi hukum ini merupakan bagian dari upaya tantangan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami peran hukum sesungguhnya. Yang dimana peran hukum keluarga islam membahas terkait dengan hal perkawinan dan kewarisan. Selain itu juga berkaitan dengan rencana pembentukan peraturan desa di Desa Bulili belum dilakukan pembahasan secara maksimal dan bermakna karena tidak melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat lokal.

Berdasarkan perspektif teori hukum, keberadaan hukum tidak hanya sekadar menjadi instrumen pengatur, tetapi juga memegang peran sentral dalam kehidupan bermasyarakat dengan membawa berbagai fungsi positif, seperti mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, serta menciptakan kemanfaatan bagi semua pihak. Namun, realitas tidak selalu seideal konsep tersebut, sering kali justru hukum dijadikan senjata oleh penguasa untuk menekan, mengendalikan, bahkan menggiring masyarakat menuju arah yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.¹ maka dengan meningkatkan peran hukum di masyarakat diperlukan pemahaman masyarakat terkait hukum itu sendiri, sehingga efektifitas implementasi dari sebuah hukum bisa berjalan dengan baik.

Kegiatan pendampingan edukasi dan konsultasi hukum di Desa Bulili berangkat dari obeservasi awal dengan Pemerintah Desa berkaitan dengan permasalahan hukum yang sering terjadi. Bahwa dalam hal ini telah disampaikan oleh Ibu Rukmin Kadir salah satu aparat Desa Bulili yang mengurus urusan pemerintahan desa di bidang sosial. Dari penyampaian yang telah disampaikan, bahwa di Desa Bulili masyarakat masih kurang memahami terkait dengan peran hukum keluarga yang sangat kental dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Waris. Kebanyakan masyarakat juga dalam penyelesaian hukum sering kali mengalami permasalahan baru yang berujung pada pertikaian antar keluarga. Sehingga banyak kasus berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan di Desa Bulili belum selesai.

Kekurangan pemahaman masyarakat lokal di Desa Bulili menunjukkan peran hukum belum dapat memperlihatkan efektifitas yang baik dalam implementasinya. Terutama permasalahan yang dekat dengan lingkungan masyarakat lokal yaitu permasalahan keluarga. Bahwa ini juga menunjukkan konstruksi hukum yang hidup dalam masyarakat Desa Bulili masih didominasi oleh praktik normatif lokal dan pemahaman agama yang belum terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Praktik pernikahan di luar mekanisme pencatatan resmi yang secara sosiokultural diterima mengindikasikan absennya relasi antara struktur hukum negara

¹ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar / Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.33751/PALAR.V3I1.402>.

dan kesadaran hukum warga. Demikian pula dalam aspek hukum waris, dominasi musyawarah keluarga tanpa dasar hukum substantif sering kali menciptakan ketimpangan dalam pembagian harta, khususnya terhadap perempuan dan anak.

Hukum Keluarga merupakan salah satu entitas dalam ilmu hukum yang harus dipahami dengan baik oleh seorang warga negara. Karena didalam hukum keluarga telah mengatur segala pengaturan tentang hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi yang akan diberikan jika ada yang melanggar. Dalam perspektif hukum, setiap entitas, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya, memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan secara mutlak tanpa adanya pengecualian.² maka meningkatnya pemahaman masyarakat dapat meningkatkan peran hukum menjadi lebih efektif.

Selain Isu dari pada kurangnya pemahaman hukum keluarga masyarakat lokal di Desa Bulili, pembentukan peraturan desa menjadi salah satu temuan awal di Desa Bulili yang dimana belum melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Bahwasanya Kearifan lokal, yang meliputi nilai, norma, serta praktik sosial yang tumbuh dan terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat desa, merepresentasikan identitas dan karakter budaya setempat, sekaligus menjadi pijakan utama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pada tataran pemerintahan desa.³ maka seharusnya keterlibatan unsur masyarakat lokal wajib dilibatkan oleh pemerintah desa untuk agar meningkatkan partisipasi dan pemahaman hukum yang baik untuk masyarakat lokal yang ada di Desa Bulili.

Pelaksanaan pendampingan edukasi dan konsultasi hukum di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, telah memperoleh respons positif dari masyarakat lokal. Antusiasme tersebut terlihat melalui partisipasi aktif warga dalam sesi interaksi yang diwarnai dengan penyampaian berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut secara dominan berfokus pada dasar hukum dan konsekuensi yuridis terkait penyelesaian permasalahan perkawinan serta kewarisan. Dari berbagai isu yang diajukan, topik mengenai pembagian kewarisan menurut perspektif hukum Islam menjadi perhatian utama. Masyarakat Desa Bulili menunjukkan keterlibatan langsung dengan mengajukan pertanyaan kritis dan mendiskusikan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam konteks hukum keluarga.

² Ansarullah dkk., "Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotataterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2022): 408–34, <https://doi.org/10.26740/JS.H.V4N2.P408-434>.

³ Firdaus Arifin, "The Role of Administrative Law in Realizing Village Autonomy Based on Local Wisdom," *Al-Ishlah (Ujung Pandang)* 27, no. 2 (2024): 249–67, <https://doi.org/10.56087/AIJH.V27I2.495>.

Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum untuk Meningkatkan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera di Desa Bulili

Pelaksanaan pendampingan edukasi dan konsultasi hukum telah digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan sekaligus mensosialisasikan norma-norma dasar yang terkandung dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** beserta perubahannya, serta **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Dalam proses penyampaian materi tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat lokal belum memahami secara memadai ketentuan hukum yang mengatur persoalan perkawinan, seperti diatur dalam **Pasal 1 UU Perkawinan** yang menegaskan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Demikian pula, banyak warga yang belum mengetahui aturan pembagian kewarisan sebagaimana diatur dalam **Pasal 176 KHI** yang menyatakan bahwa *“Bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”*.

Sosialisasi yang dilakukan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan sistematis mengenai substansi norma hukum tersebut, termasuk prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana tercantum dalam **Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan**. Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Bulili berhasil memperoleh pemahaman baru yang memperkaya pengetahuan mereka tentang aspek hukum keluarga, khususnya terkait aturan dalam UU Perkawinan dan KHI, sehingga warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam menginternalisasi norma hukum yang relevan dengan kehidupan sosial mereka.

Hasil lain dari pelaksanaan pendampingan edukasi dan konsultasi hukum mencakup kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa. Dalam kegiatan tersebut teridentifikasi bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami prosedur dan mekanisme pembentukan regulasi di tingkat desa. Kurangnya pengetahuan ini berdampak pada minimnya partisipasi warga, termasuk unsur tokoh adat, perempuan, dan kelompok masyarakat rentan, dalam merumuskan kebijakan desa.

Sosialisasi ini juga menegaskan landasan hukum partisipasi warga sebagaimana diatur dalam **Pasal 68 ayat (1) huruf a UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** yang menyatakan bahwa *“Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*, serta **Pasal 69 ayat (1)** yang menegaskan bahwa *“Masyarakat Desa berkewajiban membangun diri dan memelihara lingkungan Desa”*. Dengan demikian, masyarakat Desa Bulili mulai terdorong untuk secara aktif terlibat dalam proses legislasi desa guna memastikan setiap kelompok memiliki kesempatan yang setara dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya.



Gambar: Edukasi & Konsultasi Hukum di Kantor Desa Bulili

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan edukasi dan konsultasi hukum di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, menunjukkan bahwa peran hukum dalam membentuk masyarakat yang aman dan sejahtera sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran hukum warga. Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi permasalahan mendasar, terutama rendahnya literasi hukum masyarakat terkait hukum keluarga Islam, yang mencakup persoalan perkawinan dan kewarisan, serta minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan desa. Melalui penyuluhan yang berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat memperoleh pemahaman normatif sekaligus kesadaran kritis akan hak dan kewajiban mereka dalam ranah hukum keluarga dan tata kelola pemerintahan desa. Hasilnya, warga tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga mulai terlibat aktif dalam internalisasi norma hukum serta mengupayakan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip keadilan yang proporsional. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal merupakan prasyarat penting bagi efektivitas peran hukum dalam mengatur kehidupan sosial serta mewujudkan tatanan masyarakat desa yang tertib, adil, dan sejahtera.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Zainuddin. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ansarullah, Eddy Purnama, dan Efendi. “Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah.” *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2022): 408–34. <https://doi.org/10.26740/JSH.V4N2.P408-434>
- Arifin, Firdaus. “The Role of Administrative Law in Realizing Village Autonomy Based on Local Wisdom.” *Al-Ishlah (Ujung Pandang)* 27, no. 2 (2024): 249–67. <https://doi.org/10.56087/AIJH.V27I2.495>
- Astuty, Astuty, dan Mohamad Tohari. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 6301–14.
- Bachtiar, M. “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 2, no. 2 (2012): 90–58.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.33751/PALAR.V3I1.402>
- Latipulhayat, Atip. “Roscoe Pound.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 413–24. <https://doi.org/10.22304/PJIH.V1N2.A12>
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Naskur. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. 1 ed. Disunting oleh Rosdalina Bukido. Vol. 1. CV. Istana Agency, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. 1 ed. Vol. 1. Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sulistyowati Irianto. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2012.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Zaetama, Muhammad Kurnia. “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2024): 450–57. <https://doi.org/10.62379/K6SKMP76>